




PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI KEDARURATAN , LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

	Nomor SOP	060/ /BPBD-KL
	Tanggal Pembuatan	31 Mei 2022
	Tanggal Revisi 1	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<div><p>KEPALA PELAKSANA BPBD Kota Singkawang EDY PRAWOKO, S.H. Pembina Nip. 197204081993021003</p></div>
	Nama SOP	SOP Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
<div>1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana</div> <div>2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</div> <div>3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana</div> <div>4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</div> <div>5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD</div> <div>6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat</div> <div>7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana</div>		<div>1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)</div> <div>2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat</div> <div>3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi</div>
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat		<div>1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan</div> <div>2. Sarana pendukung lainnya</div>
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
<div>1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi</div> <div>2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi</div>		<div>1. Formulir pencatatan</div> <div>2. Data korban bencana</div> <div>3. Foto dan dokumentasi lainnya</div>
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
<div>1. SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</div> <div>2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana</div>		<div>1. Data jumlah korban bencana</div> <div>2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan</div>

Prosedur Operasi Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pulahta	Kasi	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	15 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				- Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses							